



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

# 2021



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan (Dishub) ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Selanjutnya, LKjIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. H. LABENNGA, M.Si  
NIP. 19641231 199003 1 126

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	15
B. Analisis Capaian Kinerja .....	16
C. Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.


Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Perhubungan tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II dengan susunan organisasi sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1.1  
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



**B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Lalu Lintas
  2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Pengembangan
  2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
  1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
  2. UPT Terminal



### C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**Bab I - Pendahuluan**, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada )
  5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alterbative solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
  7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Perhubungan , beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek
2. Menurunnya kendaraan umum yang melaksanakan uji KIR
3. Belum Optimalnya layanan angkutan darat
4. Masih terdapat angkutan umum yang belum memiliki KIR
5. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas
6. Kurangnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu Visi yang baik hendaknya mencakup tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam **Misi ke empat Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa”**

## 2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkan tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yakni **Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.**

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas.**

**3. Cara Mencapai Tujuan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi strategi, penetapan kebijakan dan program operasional.

**a. Strategi**

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat

berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Perhubungan

**b. Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap.

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau  
Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta anggaran yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	20,00

Dengan Anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.782.183.000
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 507.513.000
JUMLAH		Rp 3.289.696.000

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan 2021, dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	20,00

Perbandingan anggaran Program kegiatan di Dokumen Pelaksana Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.782.183.000	Rp 3.023.459.000
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 507.513.000	Rp 513.540.000
JUMLAH		Rp 3.289.696.000	Rp 3.536.999.000

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2021**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas” digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Penyimpangan dari dua indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang dapat

memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2021. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran

dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di dibawah ini :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4000	3567	89,17%	Tinggi
2	Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	-20,00%	-13,13%	65,65%	Rendah

Dari tabel diatas menunjukkan capaian realisasi pada tahun 2021 capaian indikator pertama sebesar 84,32 %. Hal ini berarti tingkat capaian kinerja masuk kategori tinggi dengan jumlah 3373 kendaraan dari target 4000 kendaraan. Sedangkan untuk capaian indikator kedua sebesar 65,65% dari yang berarti persentase kecelakaan belum dapat direalisasikan sesuai target.

Untuk mengetahui data perkembangan capaian indikator kinerja dari tahun 2019-2021 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 -2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3899	3477	0	3567
2		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	39,00%	-17,48%	-34,40%	-13,13%


Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam melaksanakan uji KIR angkutan umum setiap tahun. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah

$$\text{jumlah Kendaraan yang melakukan Uji KIR pada Tahun } n$$

Untuk tahun 2021 capaian indikator ini adalah 89,17% dari target sebesar 4000 kendaraan dapat terealisasi sebesar 3567 kendaraan. Pada tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 0% dari target 4000 kendaraan.





Jumlah uji kir di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir di Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang berupa kendaraan baru, mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan adanya kendaraan luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya peningkatan jumlah uji kir ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji KIR untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan di jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau mobil penumpang umum

KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji

tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Pencapaian realisasi pada tahun 2021 ini disebabkan karena Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan bermotor (UPT PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi standar pengujian berintegritas atau terakreditasi. Akreditasi ini berdasarkan Undang-Undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tujuannya demi pengujian yang lebih berintegritas, sehingga pada akhirnya mewujudkan seluruh kendaraan wajib Uji yang berkeselamatan.

Akreditasi adalah sebagai bentuk pengakuan formal yang menyatakan UPT PKB telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Setelah terakreditasi secara sah, UPT PKB sudah dapat melaksanakan uji berkala. Jika belum terakreditasi, maka hasil pengujian berkala dinyatakan tidak sah.

b. Persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas


Indikator Kinerja Dinas Perhubungan selanjutnya adalah persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Angka kecelakaan tahun } n - \text{Angka kecelakaan tahun } n - 1}{\text{Angka kecelakaan tahun } n - 1} \times 100 \%$$



Pada tahun 2021, kasus kecelakaan menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan, diantaranya melalui kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, dan penyediaan sarana angkutan umum gratis bagi pelajar. Selain itu, juga upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian terkait penertiban parkir, serta Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang menyebabkan penyempitan badan jalan.

Data capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana grafik dibawah :



Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Adanya kondisi jalan yang rusak merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya

1. sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan berlalu lintas,
2. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan Lalu Lintas



### C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2021, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2021 dengan jumlah sebesar Rp.3.536.999.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Sampai dengan akhir tahun secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.484.783.783,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 52.215.217,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Lima Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.434.675.000,00 Dan dapat terealisasi sebesar Rp.3.382.718.783,00.

Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 102.324.000,00 dan sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 102.065.000,- Pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran dinas perhubungan. Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir 2021.

Tabel 3.5  
Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan  
yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	Rp 3.536.999.000	Rp 3.484.783.783	Rp 52.215.217	98,52
	Rp 3.023.459.000	Rp 2.974.677.883	Rp 48.781.117	98,39
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 2.092.832.000	Rp 2.071.015.685	Rp 21.816.315	98,96
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.577.257.000	Rp 1.558.461.850	Rp 18.795.150	98,81
Tambahkan Penghasilan	Rp 505.575.000	Rp 504.803.835	Rp 771.165	99,85
Insentif	Rp 10.000.000	Rp 7.750.000	Rp 2.250.000	77,50
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 149.342.000	Rp 148.762.900	Rp 579.100	99,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.897.000	Rp 2.897.000	Rp -	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.619.000	Rp 9.619.000	Rp -	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.836.000	Rp 8.261.000	Rp 575.000	93,49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 127.990.000	Rp 127.985.900	Rp 4.100	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp 30.324.000	Rp 30.320.000	Rp 4.000	99,99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 17.504.000	Rp 17.500.000	Rp 4.000	99,98
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 12.820.000	Rp 12.820.000	Rp -	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 571.371.000	Rp 568.751.163	Rp 2.619.837	99,54
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.170.000	Rp 1.100.000	Rp 70.000	94,02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 34.944.000	Rp 33.946.163	Rp 997.837	97,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 535.257.000	Rp 533.705.000	Rp 1.552.000	99,71
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 179.590.000	Rp 155.828.135	Rp 23.761.865	86,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 77.009.000	Rp 55.929.509	Rp 21.079.491	72,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 102.581.000	Rp 99.898.626	Rp 2.682.374	97,39

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5
	Rp 513.540.000	Rp 510.105.900	Rp 3.434.100	99,33
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Rp 332.748.000	Rp 330.151.000	Rp 2.597.000	99,22
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 252.732.000	Rp 252.157.000	Rp 575.000	99,77
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 25.016.000	Rp 22.994.000	Rp 2.022.000	91,92
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rp 91.074.000	Rp 90.892.900	Rp 181.100	99,80
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 60.524.000	Rp 60.345.400	Rp 178.600	99,70
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 30.550.000	Rp 30.547.500	Rp 2.500	99,99
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 74.280.000	Rp 73.689.600	Rp 590.400	99,21
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 74.280.000	Rp 73.689.600	Rp 590.400	99,21
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 15.438.000	Rp 15.372.400	Rp 65.600	99,58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.438.000	Rp 15.372.400	Rp 65.600	99,58

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sector perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya pemecahan

masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
Kabupaten Sidenreng Rappang

**Drs. H. LABENGA, M.Si**  
NIP. 19641231 199003 1 126